



**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM
DAN
HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-958.AH.02.01 TH. 2010
Tgl. 09 Juli 2010**



**Kantor : Jl. Dr. CIPTO No. 73
Telp./Fax. 0353 – 883698
BOJONEGORO**

ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO, S.H., M.Kn

NOTARIS DI BOJONEGORO

TURUNAN AKTA :

PENDIRIAN YAYASAN

**“AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL
disingkat A L A S ”**

**NOMOR : 04
TANGGAL : 09 juni 2023**

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL

disingkat

ALAS

Nomor : 04



--- Pada hari ini, jum'at, tanggal sembilan juni dua ribu ---
dua puluh dua(09-06-2023) .-----

--- Pukul 13.00 (tiga belas titik nol nol) Waktu Indonesia --
Barat.-----

--- Menghadap dihadapan saya, ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO, --
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Bojonegoro, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ---
Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada ----
bagian akhir akta ini:-----

-- Tuan ARUL EFANSYAH, S. Pd., lahir di Bojonegoro, pada -----
tanggal 14 april 1992 (umur 31 tahun), Warga Negara -----
Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan --
Kapten Rameli, kelurahan Ledok Kulon RT.006 RW.001, ----
kecamatan Bojonegoro, kabupaten Bojonegoro, propinsi ----
Jawa Timur;-----
N I K nomor : 3522131404920003.-----



--- Penghadap tersebut di atas telah saya, Notaris kenal, --
berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan -----
kepada saya, Notaris.-----

--- Penghadap tersebut di atas terlebih dahulu -----
menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa dengan akta ini telah mendirikan satu badan hukum -
berbentuk Yayasan yang untuk kepentingan itu telah -----
dipisahkan dari kekayaan pribadi harta-kekayaan berupa --
uang sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) -----
untuk modal awal Yayasan;-----

- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin -----
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju --
untuk mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar ----
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama **"AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL**
disingkat ALAS", berkedudukan dan berkantor pusat di ---
Bojonegoro;-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar ---
Wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan -----
Keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----



----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

--- Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan dibidang -----
Sosial dan Kemanusiaan.-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3. -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Sosial : -----

| a. Mendirikan panti yatim piatu, panti asuhan, -----
| jompo;-----

| b. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan formal -

| antara lain : -----

| (1) Taman Kanak-Kanak;-----

| (2) Sekolah Dasar;-----

| (3) Sekolah Menengah Pertama;-----

| (4) Sekolah Menengah Atas;-----

| (5) Sekolah Menengah Kejuruan;-----

| (6) Perguruan Tinggi).-----

| c. Mendirikan poliklinik kesehatan;-----

| d. Pembinaan olah raga;-----

| e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----

| pengetahuan.-----



2. Kemanusiaan : -----
- a. Memberikan bantuan dan pembinaan kepada fakir -----
| miskin, gelandangan dan pengemis;-----
 - b. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam;-----
 - c. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;-
 - d. Melesterikan lingkungan hidup.-----
 - e. Mendirikan lembaga-lembaga swadaya, pengabdian, ----
| pendampingan, bimbingan dan konseling pada -----
| masyarakat.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

--- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

- 1. Yayasan mempunyai Kekayaan awal yang berasal dari ----
| kekayaan pendiri yang dipisahkan berupa uang sebesar --
| Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);-----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ----
| pasal ini, kekayaan yayasan dapat diperoleh dalam -----
| bentuk uang dan atau benda berwujud dan benda tidak ---
| berwujud yang dapat dinilai dengan uang berupa;-----
- 3. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, berupa : ---
| a. hibah;-----
| b. hibah wasiat, dan;-----



c. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan -----
anggaran dasar yayasan ini dan/atau peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk ----
mencapai maksud dan tujuan yayasan.-----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6. -----

----- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. Pembina;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7. -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai-----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus -----
atau Pengawas;-----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina;-----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai -----
Ketua Pembina;-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah ---
orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan/atau ---
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota -----



Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk -
mencepasi maksud dan tujuan yayasan;-----

5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan --
oleh yayasan;-----

6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak -----
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -----
(tiga puluh)hari sejak terjadinya kekosongan tersebut -
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan --
rapat gabungan anggota pengawas dan pengurus;-----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -----
mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat -
30(tiga puluh)hari sebelum tanggal pengunduran -----
dirinya.-----

----- Pasal 8. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya;-----

2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan -----

sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----

a. meninggal dunia;-----

b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara -----
tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat(7);-

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku;-----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;-



- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan -----
pengadilan;-----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- g. anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----
anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9.-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina;-----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengensi perubahan anggaran dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus ---
dan/atau anggota pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan ----
anggaran dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---
tahunan Yayasan, dan;-----
 - e. penetapan keputusan mengensi penggabungan atau-----
pembubaran Yayasan;-----
 - f. pengesahan laporan tahunan;-----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan;-----



h. dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula ---
baginya.-----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10. -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam ----
1 (satu tahun) paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ---
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dalam hal ini ----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila -
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih anggota Pembina, anggota pengurus atau -----
anggota pengawas;-----
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara -
langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda -----
terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat;-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, --
waktu, tempat dan acara rapat;-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan ----
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain ----
dalam wilayah Republik Indonesia;-----



5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, ---
panggilan-panggilan tersebut tidak diisyaratkan dan ---
rapat Pembina dapat diadakan dimansapun juga berhak ----
menerima keputusan yang sah dan mengikat;-----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh ketua Pembina dan jika ----
ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat -
Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh --
dan dari anggota Pembina yang hadir;-----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ----
anggota Pembina lainnya rapat Pembina berdasarkan ----
surat kuasa.-----

----- Pasal 11. -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal Qorum sebagaimana yang dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan -
pemanggilan rapat Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ----
rapat;-----



- d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat --
10(sepuluh)hari dan paling lambat 21(dua puluh
satu)hari terhitung sejak rapat Pembina pertama;---
 - e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri lebih dari 1/2(satu per dua)jumlah -----
anggota Pembina.-----
2. Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat;-----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2(setengah) -----
jumlah suara yang sah;-----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul ditolak;-----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai -----
berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1(satu)suara dan tambahan 1(satu) ----
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang -----
diwakilinya;-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----
dengan surat tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --
dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, -----



- kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat;
7. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat(6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris;-----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut;-----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat(8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina.;-----
10. Dalam hal hanya ada 1(satu)orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----



----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap ---
| tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku ---
| Yayasan ditutup;-----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan -----
| kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai -----
| dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai -----
| perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;--
 - b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan pengurus;--
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ---
| tahunan Yayasan.-----
3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat ---
| tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ---
| tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota -----
| pengurus dan pengawas atas pengurusan dan pengawasan --
| yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, ----
| sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan -----
| tahunan.-----



PENGURUS

Pasal 13.

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris, dan;
 - c. seorang bendahara.
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum;
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum;
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum.

Pasal 14.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung



- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap;-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5(lima)tahun dan dapat diangkat ----
kembali;-----
 3. Pengurus dapat menerima gaji,upah atau honorarium -----
apabila pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan pendiri,pembina dan pengawas,dan;-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung -
dan penuh.-----
 4. DDalam hal jabatan pengurus kosong,maka dalam jangka --
waktu paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak -----
terjadinya kekosongan,Pembina harus menyelenggarakan --
rapat,untuk mengisi kekosongan itu;-----
 5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong,maka dalam ----
jangka waktu paling lama tanggal 30(tiga puluh)hari ---
sejak terjadinya kekosongan tersebut,Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru -
dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengawas;-----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----
dengan memberitshukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling kurang 30 ----
(tiga puluh)hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;--



7. Dalam hal terdapat penggantian pengurus Yayasan, maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh)hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -----
pengurus Yayasan ; pengurus wajib menyampaikan -----
pemberitshuan secara tertulis kepada Menteri Hukum ----
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----
Instansi terkait;-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
pengawas atau pelaksana kegiatan.-----

----- Pasal 15: -----

----- Jabatan anggota pengurus berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan --
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -
sedikit 5(lima)tshun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16. -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan ----
Yayasan untuk kepentingan Yayasan;-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan ---
anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina;-----



3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala ---
hal yang ditanyakan oleh Pengawas;-----
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik -----
dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku;-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar ---
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala -----
kejadian,dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai ---
berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan --
(tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank);---
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----
penyertaan dalam berbagi bentuk usaha baik -----
didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas hartatetap;---
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----
memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan -
Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan-----
Yayasan;-----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan,Pembina,Pengurus dan/---
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja ---



pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat --
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan; -----

g. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam -----
ayat (5) huruf a, b, c, d, e, f pada pasal ini harus ----
mendapat persetujuan dari Pembina. -----

Pasal 17. -----

----- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal, --
sebagai berikut: -----

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang; -----
2. Membebani kekayaan sebagai penjamin hutang; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau --
pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada -----
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan -----
Yayasan. -----

Pasal 18. -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota --
pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas ---
nama pengurus serta mewakili Yayasan; -----
2. Dalam hal ketua umum tidak hadir atau berhalangan ----
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu ----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua ----
lainnya bersama-sama dengan sekretaris umum atau -----
apabila sekretaris umum tidak hadir atau berhalangan --



karena sebab apapun juga, hal-hal tersebut tidak perlu -
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang ketua lainnya --
bersama-sama dengan seorang sekretaris lainnya -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus -----
serta mewakili Yayasan;-----

3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala tugas ---
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku -
juga baginya;-----

4. Sekretaris umum bertugas mengelola administrasi -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada -----
Sekretaris Umum berlaku juga baginya;-----

5. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, ---
dalam hal hanya seorang Bendahara, maka segala tugas ---
dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum -----
berlaku juga baginya;-----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus --
di tetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina;-----

7. Pengurus untuk perbustan tertentu berhak mengangkat ---
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan ---
surat kuasa.-----



----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19. -----

1. Pengurus Yayasan mengangkat dan memberhentikan -----
pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat -
Pengurus;-----
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan -----
Yayasan adalah orang perorang yang mampu melakukan ----
perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit ----
atau dipidana karena melakukan tindakan yang -----
merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan --
keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun --
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan --
hukum tetap;-----
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus -----
berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka -----
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ---
tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu;-----
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggung jawab kepada ---
Pengurus;-----
5. Pelaksana kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau ---
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan -----
keputusan rapat pengurus.-----



----- Pasal 20. -----

1. Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara Yayasan -
dengan anggota Pengurus atau apabilakepentingan -----
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan --
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan -----
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota lainnya --
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili -
Yayasan;-----
2. Dalam hal yayasan mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka -
Yayasan diwakili oleh pengawas.-----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21. -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu(1)--
orang atau lebih anggota Pengurus, Pengawas atau -----
Pembina;-----
2. Panggilan rapat pengurus dilakukan oleh anggota -----
Pengurus yang berhak mewakili Pengurus;-----
3. Panggilan rapat Pengurus harus disampaikan kepada -----
setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui --
surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 ----
(tujuh)hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---



4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat;
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat lain;
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain, dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22.

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum;
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir;
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa;
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus;
 - b. dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pengurus kedua;



c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama;

e. rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah;

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak;

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan



secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain ----
dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----

6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang --
ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1(satu)orang ----
anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----
sebagai sekretaris rapat;-----

7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak-----
diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ----
dengan akta Notaris;-----

8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan semua anggota ---
Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani ---
persetujuan tersebut;-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24: -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam --
menjalankan kegiatan Yayasan;-----



2. Pengawas terdiri dari 1(satu)orang atau lebih anggota -
Pengawas;-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1(satu)orang Pengawas, --
maka 1(satu)orang diantaranya dapat diangkat sebagai --
ketua Pengawas.-----

----- Pasal 25. -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah ---
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan ----
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalammelakukan ----
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ----
Yayasan,masyarakat atau negara berdasarkan putusan ----
pengadilan,dalam jangka waktu 5(lima)tahun terhitung --
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum -----
tetap;-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina --
untuk jangka waktu 5(lima)tahun dan dapat diangkat ----
kembali;-----
3. Dalam hal jabatan pengawas kosong maka dalam jangka ---
waktu paling lambat 30(tiga puluh)hari sejak -----
terjadinya kekosongan,Pembina harus menyelenggarakan --
rapat,untuk mengisi kekosongan itu;-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong,maka dalam ----
jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak --
terjadinya kekosongan tersebut,Pembina harus -----



menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru -
dan untuk sementara diurus oleh Pengurus;-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, ----
dengan memberitshukan secara tertulis mengenamaksud --
tersebut kepada Pembina paling lambat 30(tiga puluh) --
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka --
dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh)hari ---
terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas
Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan -----
secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait;-----

8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,-----
Pengurus atau pelaksana kegiatan.-----

----- Pasal 26. -----

--- Jabatan Pengawas berakhir, bilamana : -----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ---
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling -
sedikit 5(lima)tahun;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----



TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27.

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang, untuk :
 - a. dapat memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya;



6. Dalam jangka waktu 7(tujuh)hari terhitung sejak -----
tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas -----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada ----
Pembina;-----
7. Dalam jangka waktu 7(tujuh)hari terhitung sejak -----
tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat(6), maka Pembina wajib memanggil ---
anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi -----
kesempatan membela diri;-----
8. Dalam jangka waktu 7(tujuh)hari terhitung sejak -----
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat(7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina -----
wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau;---
 - b. memberitahukan anggota pengurus yang bersangkutan;-
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat(7) dan ayat(8), maka ----
pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum, dan -
yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula;-----
10. Dalam hal seluruh pengurus diberhentikan sementara, ---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk -----
mengurus Yayasan.-----



----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang --
atau lebih Pengawas atau Pembina;-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh anggota -----
pengawas yang berhak mewakili pengawas;-----
3. Panggilan rapat pengawas disampaikan kepada setiap ----
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan ----
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari -----
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal,-----
waktu, tempat dan acara rapat;-----
5. Rapat pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan ----
atau ditempat kegiatan Yayasan;-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam ----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ---
Pembina.-----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh ketua umum;-----
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh ---
1 (satu) orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
anggota Pengawas yang hadir;-----



3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan -----
surat kuasa;-----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan mengikat, apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari -----
jumlah Pengawas;-----
 - b. dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat Pengawas kedua;-----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----
tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat ---
Pengawas pertama;-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) ----
jumlah Pengawas.-----



----- Pasal 30. -----

1. Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan ----
| musyawarah untuk mufakat;-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
| mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
| berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) --
| jumlah suara yang sah;-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
| banyaknya, maka usul ditolak;-----
4. Pemungutan mengenai diri orang dilakukan dengan -----
| surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -----
| pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
| secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain ----
| dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung -
| menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;-----
6. Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang --
| ditanda-tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang ----
| anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat ----
| sebagai sekretaris rapat;-----
7. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat (6), tidak ----
| diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan -
| akta Notaris;-----



5. Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, ---
waktu, tempat dan acara rapat;-----
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan ----
atau ditempat kegiatan Yayasan;-----
7. Rapat gabungan dipimpin oleh ketua Pengurus;-----
8. Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan ---
hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh ketua -----
Pengawas;-----
9. Dalam hal ketua Pengurus dan ketua Pengawas tidak ada -
atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpin ---
oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan ----
dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32. -----

1. Satu (1) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan ----
surat kuasa;-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan ----
surat kuasa;-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambah 1 (satu) suara ----
untuk setiap pengurus dan pengawas lainnya -----
diwakilinya;-----



4. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dan --
tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap -----
tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33. -----

1. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ---
jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
dari jumlah anggota Pengawas;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)--
huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -----
pemanggilan rapat gabungan kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ----
huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak ---
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
rapat;-----

d. rapat gabungan kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat -----
gabungan pertama;-----



- e. rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari -----
jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) -----
dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut di atas -
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan --
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling -----
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara -----
yang sah dikeluarkan dalam rapat; -----
 4. Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang --
untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat --
dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota -----
Pengawas yang ditunjuk oleh rapat; -----
 5. Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) --
menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak -----
ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang -----
terjadi dalam rapat; -----
 6. Penanda-tanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ----
tidak diisyaratkan apabila berita acara rapat dibuat --
dengan akta Notaris; -----



7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga -----
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat ---
gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua ----
Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua ---
Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan ----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan ----
menanda-tangani usul tersebut;-----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat(7)mempunyai kekuatan yang sama ----
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat --
gabungan.-----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34. -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1(satu)pada ---
bulan januari sampai dengan 31(tiga puluh satu)pada ---
bulan desember;-----
2. Pada akhir bulan desember tiap tahun buku Yayasan -----
ditutup;-----
3. Untuk pertama kalinya buku Yayasan dimulai pada -----
tanggal akta pendirian Yayasan ditutup pada tanggal ---
31(tiga puluh satu)bulan desember tahun 2023 -----
(dua ribu dua puluh tiga).-----



----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35. -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan -----
| tahunan paling lambat 5(lima)bulan setelah -----
| berakhirnya tahun buku Yayasan;-----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan usaha Yayasan selama -----
| tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----
| dicapai;-----
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi -----
| keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, ----
| laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;-----
 - c. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh semua --
| anggota pengurus dan pengawas.-----
3. Dalam hal terdapat anggota pengurus atau Pengawas -----
| yang tidak menanda-tangani laporan tahunan tersebut, --
| maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan -----
| tertulis;-----
4. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat -----
| tahunan;-----
5. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai -----
| dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ----
| diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.-----



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36.

1. Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan -----
berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri -----
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina; ---
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat; -----
3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan --
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -----
seluruh jumlah Pembina yang hadir dan atau diwakili; ---
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ----
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat -----
Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung -
sejak tanggal rapat pertama; -----
5. Rapat Pembina kedua sah, apabila dihadiri lebih dari ---
1/2 (satu per dua) seluruh Pembina; -----
6. Keputusan rapat Pembina kedua sah, apabila diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah ---
Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta -----
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia; -----
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan -----
terhadap maksud dan tujuan Yayasan; -----



3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan ---
nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan --
dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia;-----
4. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut -----
hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) cukup -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia;-----
5. Perubahan anggaran dasar tidak dilakukan pada saat ---
Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan ---
curator;-----

----- PEMERIKSAAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Pemeriksaan terhadap Yayasan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan penetapan pengadilan untuk mendapatkan ---
data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa --
Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan :-----
 - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau -----
bertentangan dengan anggaran dasar ini;-----
 - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;-----
 - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau ---
pihak ketiga;-----
 - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara -----
Republik Indonesia;-----



- e. Pemeriksaan sebagaimana di maksud dalam ayat(1) ---
huruf a,b dan c pasal ini hanya dapat dilakukan ---
berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan --
tertulis pihak ketiga yang berkepentingan -----
disertai alasan sedangkan pemeriksaan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat(1)huruf d pasal ini hanya ----
dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan --
atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili -----
kepentingan umum.-----
3. Dalam hal pengadilan mengabulkan permohonan-----
pemeriksaan terdapat Yayasan,Pengadilan mengeluarkan -
penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat 3(tiga) ----
orang ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan -----
masalah yang akan di periksa sebagai pemeriksa untuk ---
melakukan pemeriksaan;-----
4. Anggota Pembina, anggota Pengurus, anggota Pengawas, ----
pelaksana kegiatan dan atau karyawan Yayasan tidak ----
dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud -
dalam ayat(3)pasal ini;-----
5. Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan -----
kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan;-----
6. Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan ----
hasil pemeriksaannya kepada pihak lain;-----



7. Pembina, Pengurus, Pengawas dan pelaksana kegiatan dan --
karyawan Yayasan wajib memberikan keterangan yang ----
diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan;-----

8. Pemeriksaan wajib menyampaikan laporan hasil -----
pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua -----
Pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -
sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan;-----

9. Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil ----
pemeriksaan kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan -
yang bersangkutan.-----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 39. -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
menggabungkan Yayasan dengan Yayasan lain yang -----
telah ada dan mengakibatkan Yayasan yang telah -----
menggabungkan diri menjadi bubar dan seluruh asset ----
serta kewajiban Yayasan yang menggabungkan diri -----
beralih kepada Yayasan yang menerima penggabungan;-----

2. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
memperhatikan :-----
a. ketidak-mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ----
tanpa dukungan Yayasan lain;-----
b. Yayasan yang akan menerima penggabungan dan yang --
akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang ---
sejenis;-----



- c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah -----
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan -----
anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;--
3. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan, rancangan penggabungan dengan -----
persetujuan Pengawas, untuk diajukan kepada -----
masing-masing Pembina;-----
4. Rapat Pembina masing-masing Yayasan menyetujui : -----
a. penggabungan;-----
b. rancangan penggabungan;-----
c. rancangan akta penggabungan;-----
d. perubahan anggaran dasar (khusus untuk rapat
Pembina Yayasan yang menerima penggabungan, jika
perlu).-----
5. Rapat Pembina dimaksud dalam ayat(4) pasal ini adalah --
syah jika dalam rapat hadir atau diwakili paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota -----
Pembina. Semua keputusan harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara ---
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -
suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari ---
jumlah anggota Pembina yang hadir atau diwakili -----
dalam rapat;-----



6. Akta perubahan anggaran dasar yayasan yang menerima --
penggabungan (jika ada) wajib disampaikan kepada Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk --
mendapat persetujuan. Permohonan persetujuan perubahan --
anggaran dasar tersebut wajib dilampirkan akta -----
penggabungan;-----

7. Penggabungan tanpa perubahan anggaran dasar atau -----
penggabungan dengan perubahan anggaran dasar dari -----
Yayasan yang menerima penggabungan yang tidak -----
memerlukan persetujuan Menteri berlaku sejak tanggal --
ditanda-tangennya akta penggabungan atau suatu -----
tanggal lain yang ditetapkan dalam akta penggabungan.
Sedangkan penggabungan dengan perubahan anggaran -----
dasar Yayasan yang menerima penggabungan yang -----
memerlukan persetujuan Menteri terjadi sejak tanggal --
persetujuan Menteri;-----

8. Pengurus Yayasan yang menerima penggabungan wajib -----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar -----
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sejak berlakunya penggabungan.-----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40. -----

1. Keputusan untuk pembubaran yayasan hanya dapat -----
diambil dari usul Pengurus bila ternyata bahwa : --
a. tujuan Yayasan telah tercapai;-----



b. kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian -----
kurangnya sehingga Pengurus Yayasan tidak dapat ---
mencapai maksud dan tujuannya;-----

c. keputusan untuk membubarkan yayasan adalah sah ----
jika dalam rapat Pembina hadir atau diwakili -----
paling sedikit 3/4(tiga perempat)dari jumlah -----
anggota Pembina.Semua keputusan harus diambil ----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.Dalam hal ----
keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak ---
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan -
suara berdasarkan suara setuju paling sedikit -----
3/4(tiga per empat)dari jumlah anggota Pembina ----
yang hadir atau diwakili dalam rapat;-----

2. Dalam hal Yayasan bubar karena jangka waktu yang -----
ditetapkan dalam pasal 3 anggaran dasar ini, Pembina ---
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----
Yayasan.Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus --
bertindak selaku likuidator;-----

3. Likuidator atau curator wajib(dalam hal Yayasan -----
dinyatakan pailit)yang ditunjuk untuk melakukan -----
pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau -----
dibubarkan paling lambat 5(lima)hari terhitung sejak --
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar ----
harian berbahasa Indonesia;-----



4. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) --
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi -----
berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada ---
Pembina.-----

----- CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUSADI -----

----- Pasal 41. -----

1. Pembina akan menentukan penggunaan hasil sisa -----
likuidasi dengan memperhatikan maksud dan tujuan -----
Yayasan;-----
2. Dalam hal hasil sisa likuidasi tidak diserahkan -----
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan --
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal ini, -
maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara --
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan --
tujuan Yayasan.-----

----- PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUDASI DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 42. -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada -----
Yayasan lain mempunyai maksud dan tujuan yang sama -----
dengan Yayasan;-----
2. Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan -----
kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan --
yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) pasal -----
ini, maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada -----



Negara Republik Indonesia dan penggunaannya dilakukan -
sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan semula;-----

3. Penggunaan kekayaan Yayasan yang merupakan sisa -----
likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah -----
pembubaran ditentukan oleh rapat Pembina sesuai -----
dengan anggaran dasar ini dan peraturan -----
perundang-undangan.-----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43. -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam anggaran dasar ini, maka rapat Pembina yang akan -
memutuskan;-----
2. Selanjutnya penghadap yang menjalani sebagai tersebut -
menerangkan mengangkat :-----
- a. PEMBINA : DONNY BAYU SETIAWAN, S.H.,;-----
- b. PENGURUS
- Ketua : ARUL EFANSYAH, S. Pd.;-----
- Sekretaris : ADESTARA ANGGARA PUTRA, A.Md.,;-----
- Bendahara : SRI QOMARIYAH, S. Pd.,;-----
- c. PENGAWAS : ACHMAF DANIAL ABIDIN, S. Pd.,;-----
3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus -
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima --
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -----
disyahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, --
setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan dari ---



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia;-----

4. Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri- ----
sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini ----
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan -
dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada ---
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan --
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --
dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat ---
kedudukan umum dan untuk melaksanakan tindakanlain ----
yang mungkin diperlukan.-----

----- Pasal 44. -----

--- Penghadap menjalankan kedudukannya masing-masing -----
sebagaimana diuraikan tersebut di atas menyatakan dengan --
ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan ----
tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan ---
bertanggung-jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -----
membebaskan saya, Notaris dan para saksi dari segala -----
tuntutan/gugatan hukum bilamana ternyata dikemudian hari --
identitasnya tidak benar.-----



----- Pasal 45. -----

--- Penghadap menjalankan kedudukannya masing-masing -----
sebagaimana diuraikan tersebut di atas dengan ini -----
menyatakan telah mengerti, memahami serta setuju akan isi --
akta ini, dan membebaskan saya, Notaris dan para saksi -----
dari segala tuntutan/gugatan hukum bilamana ternyata -----
dikemudian hari ternyata penghadap yang menjalankan -----
kedudukannya masing-masing sebagaimana diuraikan -----
tersebut di atas menyangkal/mungkir dari isi akta.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat dan diresmikan sebagai bukti yang syah di ---
Bojonegoro pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti --
disebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri : -----

1. Tuan MOH.ALI FATHAN, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Bojonegoro, pada tanggal dua september seribu sembilan -
ratus tujuh puluh lima (02-09-1975), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di jalan Raya -----
nomor : 259, desa Wedi RT.007 RW.001, kecamatan Kapas, --
kabupaten Bojonegoro, propinsi Jawa Timur; -----
N I K nomor : 3522140209750001.-----
2. Tuan MOH.MUNIR, lahir di Bojonegoro, pada tanggal tiga --
puluh satu mei seribu sembilan ratus enam puluh -----
tujuh (31-05-1967), Warga Negara Indonesia, karyawan -----
swasta, bertempat tinggal di jalan Masjid gang -----

Guyangan, desa Kapas RT.011 RW.002, kecamatan Kapas, ----
kabupaten Bojonegoro, propinsi Jawa Timur; -----
N I K nomor : 3522143105670001.-----

Keduanya pegawai kantor notaris tinggal di Bojonegoro.-----
--- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya,Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda -----
tanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris.-----
--- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----
--- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna --
diberikan sebagai turunan.-----

Notaris di Bojonegoro


ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO, S.H., M.Kn.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009357.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL disingkat ALAS tanggal 12 Juni 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023061235100601 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL disingkat ALAS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL disingkat ALAS
berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO sesuai Akta Notaris Nomor 04, tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat oleh Notaris ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BOJONEGORO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juni 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 14 Juni 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013255.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 14 Juni 2023
KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO, S.H., M.Kn



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009357.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AKSI LINGKUNGAN ALAM SOSIAL**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ARUL EFANSYAH,S.PD.	3522131404920003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DONNY BAYU SETIAWAN	3522062005820008	PEMBINA	KETUA
ARUL EFANSYAH,S.PD.	3522131404920003	PENGURUS	KETUA
ANDESTARA ANGGARA PUTRA	3522133012890002	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI QOMARIYAH	3522144407900003	PENGURUS	BENDAHARA
ACHMAD DANIAL ABIDIN	3522140506850002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Juni 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Juni 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013255.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 14 Juni 2023

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



ISMU BUDI EKO KUNCORO PUTRO,S.H.,M.Kn

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA ALAS INSTITUTE**

Nomor: 002/SKep/alas/II/2025

Tentang

PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS ALAS INSTITUTE

Menimbang : 1. Bahwa demi memiliki tata kelola perusahaan yang baik di Inkubator Bisnis ALAS Institute sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan serta melaksanakan fungsinya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang KEMUDAHAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

2. Bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan Inkubator Bisnis ALAS Institute telah memenuhi standar kualifikasi kompetensi dan kapabilitas dalam menjalankan tata kelola perusahaan seperti yang disebutkan pada butir 1 (satu)

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1) dan (2) di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Sertifikat Pendirian Yayasan Aksi Lingkungan Alam Sosial No. : AHU-0009357.AH.01.04.Tahun 2023

2. Surat Keputusan Pendirian Inkubator Bisnis ALAS Institute Nomor 002/SKep/alas/II/2025

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengelola Yayasan Aksi Lingkungan Alam Sosial tentang struktur Inkubator Bisnis ALAS Institute 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan ketua Yayasan Aksi Lingkungan Alam Sosial tentang struktur pengelola Inkubator Bisnis ALAS Institute

Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tertulis dalam lampiran keputusan ini untuk menjadi pengelola Inkubator Bisnis ALAS Institute

Kedua : Pengelola Inkubator Bisnis ALAS Institute dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 18 Februari 2025
Yayasan Aksi Lingkungan Alam Sosial



Arul Efansyah
ketua

LAMPIRAN

STRUKTUR PENGELOLA INKUBATOR BISNIS ALAS INSTITUTE

- Pembina : Achmad Danial Abidin
- Penasehat : Arul Efansyah
- Manajer : Andestara Anggara Putra
 - Koordinator Project dan Mentor : Sri Qomariyah
 - Koordinator Administrasi : Nia Sukmawati
 - Koordinator Pengembangan : A. Farokhi
 - Koordinator Kemitraan : A. Farokhi
 - Koordinator Promosi dan Publikasi : - A. Dani Prasetyo
- Achmad Dini K.
- Staf Adminidtrasi : - Yuniati Gurium
- Maulidia